



PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2019/MS.Skm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang telah menjatuhkan penetapan untuk perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tanggal lahir, 20 Maret 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, tanggal lahir, 1 Juli 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**.

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon tertanggal 22 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 24 Mei 2019, dengan register perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/MS.Skm mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut hukum Islam pada tanggal TANGGAL, di rumah orang tua Pemohon II, di Kabupaten Nagan Raya dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maskawin berupa emas sejumlah 3 (tiga) mayam dibayar tunai;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 1 dari 4 Hal. Penetapan No 130/Pdt.P/2019/MS.Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Nagan Raya, Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 5 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang memutuskan hubungan pernikahannya;
6. Bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu Para Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah sebagai bukti perkawinannya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II), yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2009, di Kabupaten Nagan Raya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon dalam persidangan mencabut permohonannya dan menyatakan tidak akan melanjutkan perkara ini;

Hal 2 dari 4 Hal. Penetapan No 130/Pdt.P/2019/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara, dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 130/Pdt.P/2019/MS.Skm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyah, oleh Iwin Indra, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 3 dari 4 Hal. Penetapan No 130/Pdt.P/2019/MS.Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Syahrul, S.H.I.

Ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 80.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 196.000,-

Hal 4 dari 4 Hal. Penetapan No 130/Pdt.P/2019/MS.Ttn